

## ABSTRAK

### ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai Putusan No. 243/PID.A/2014/PN.BJ)

OLEH  
MARTIN GINTING  
NPM: 10.840.0024  
BIDANGHUKUM KEPIDANAAN

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah perbuatan penganiayaan terhadap anak. Perbuatan ini merupakan salah satu jenis kejahatan karena yang menjadi objeknya adalah anak yang masih dibawah umur. Anak adalah sumber pelaksana pembangunan dimasa depan. Sebagai generasi dimasa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila akibat dari perbuatan tersebut mengganggu masa depan si anak dan juga yang menjadi pelaku perbuatan penganiayaan adalah anak dibawah umur.

Permasalahan yang akan dibahas adalah Penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan Putusan Nomor: 243/PID.A/2014/PN.BJ. Dan Upaya untuk mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

Metode Penelitian yang digunakan yaitu dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Binjai dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Putusan Nomor: 243/PID.A/2014/PN.BJ.

Faktor yang menyebabkan anak menjadi nakal dan melakukan tindak pidana penganiayaan adalah faktor usia yang masih labil dalam setiap melakukan perbuatan tanpa mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan, faktor pergaulan, faktor keluarga yang kurang memberikan perhatian terhadap anaknya. Sanksi dan hukuman yang diterima pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada Putusan No. 243/PID.A/2014/PN.BJ adalah dihukum selama 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Upaya yang harus dilakukan agar mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah dengan tindakan preventif dan dengan tindakan kuratif.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Penganiayaan